



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

**(Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor
354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW THE
MINIMUM THRESHOLD SPECIALIZED OF CHILD ABUSE***

***(The Verdict of Pengadilan Negeri Lahat number
354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)***

**ADITYA CANDRA KURNIAWAN
NIM 110710101017**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor
354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW THE
MINIMUM THRESHOLD SPECIALIZED OF CHILD ABUSE
(The Verdict of Pengadilan Negeri Lahat number
354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)***


**ADITYA CANDRA KURNIAWAN
NIM 110710101017**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Melihat”

(Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58)¹



¹Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an huruf arab dan latin*, Fa. Sumatra, Bandung, 1980, hlm. 177.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yakni, Ayahanda tercinta (Bapak Sudarsono) dan Ibunda tercinta (Ibu Sri Wahyuni), dua orang tua yang paling berarti dalam hidupku, tiada hentinya berkorban demi aku, memberikan kasih sayang dan motivasi, serta senantiasa mengiringi di setiap langkahku dengan doa yang tulus dan ikhlas;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-Kanak (TK Al-Arifyyah), Sekolah Dasar (SD Negeri Bangunsari 02), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Mejayan), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 2 Mejayan) serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

**(Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor
354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW THE
MINIMUM THRESHOLD SPECIALIZED OF CHILD ABUSE***

***(The Verdict of Pengadilan Negeri Lahat number
354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Progam Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ADITYA CANDRA KURNIAWAN

NIM 110710101017

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 DESEMBER 2015**

Oleh :

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Pembimbing Anggota,

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor
354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)**

Oleh:

**Aditya Candra Kurniawan
NIM 110710101017**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H
NIP. 198112122005012002**

Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : November

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji:

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Candra Kurniawan

Nim : 110710101017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK. (Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Lht)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2015

Yang menyatakan,

Aditya Candra Kurniawan
NIM. 110710101017

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kekuatan, kesabaran, dan kemudahan serta hikmah dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK. (Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Lht)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS., Selaku pembimbing utama skripsi yang telah meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku sekretaris panitia penguji;

7. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan nasehat selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen dan juga seluruh staff/karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayahku Bapak Sudarsono dan Ibundaku Ibu Sri Wahyuni tercinta atas seluruh cinta kasih, pengorbanan, kesabaran, motivasi, bimbingan dan juga nasihat untuk penulis agar tetap berusaha, berjuang dan berdoa dalam menjalani setiap langkah kehidupan;
10. Adik kandungku tersayang Andre Dwi Christanto yang telah memberikan semangat dan Doa kepada penulis;
11. Seluruh keluarga dan sanak saudaraku yang ada di Jember, keluarga besar Ibu Sudarsih dan juga keluarga besar Bapak Suyono, serta saudara-saudaraku yang telah memberikan banyak bantuan baik formil maupun materii;
12. Winda Nikita, S.Pd., seseorang yang banyak memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis untuk terus berusaha dan pantang menyerah;
13. Semua Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Rico, Raga, Dinu, Devi, Niken, Dayat, Robby, Tri, Dita, Bayu, Brenda, Krisna serta teman-teman lain yang maaf penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, serta teman-teman CLSA yang sudah memberikan motivasi, semangat dan bantuan kepada penulis,
14. Teman-temanku Kelompok 68 dan 205 Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang II tahun 2014, yang sudah berjuang bersama-sama dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisa skripsi ini.
16. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 15 Oktober 2015

Penulis

RINGKASAN

Anak adalah karunia terbesar bagi suatu keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan cikal bakal generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun demikian anak juga rentan menjadi korban dari suatu kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang sangat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan anak. Untuk itu maka lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak guna memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama, mengenai kesesuaian penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, mengenai kesesuaian penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini ialah: *pertama*, Untuk menganalisis penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht sudah sesuai atau tidak dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Kedua*, untuk menganalisis kesesuaian antara penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Suatu metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer dan juga bahan hukum skunder.

Adapun kesimpulan dari penulisan ini, pertama bahwa penjatuhan pidana di bawah batas minimum oleh hakim Pengadilan Negeri Lahat terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, hakim sudah menerapkan aturan

hukum, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya karena penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diancamkan yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki batasan ancaman minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum dianggap tidak tepat karena bertentangan dengan asas legalitas dimana di dalamnya terkandung kepastian hukum, yang kedua penjatuhan pidana di bawah minimum tidak sesuai dengan tujuan pemidaan, karena selain tidak memberi efek jera, penjatuhan pidana di bawah batas minimum juga kurang memberikan upaya pencegahan baik bagi pelaku maupun calon pelaku ataupun masyarakat umum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi saran yaitu dalam penjatuhan suatu pidana terhadap terdakwa haruslah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan undang-undang, tidak dapat lebih ringan dari ancaman minimum khusus dan tidak dapat lebih lama dari ancaman pidana maksimal khusus. Serta seyogyanya hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak mengedepankan rasa keadilan saja terhadap pelaku, namun juga harus mengedepankan kepastian hukum dari undang-undang itu sendiri. Selain itu pemberian pidana diharapkan bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa dan juga memberikan pencegahan agar tidak diulangnya tindak pidana baik bagi pelaku maupun calon pelaku serta masyarakat umum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinilitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Daftar Isi	xiv
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pencabulan.....	10
2.1.1 Tindak Pidana Pencabulan.....	10
2.1.2 Tindak Pidana Pencabulan Anak	13
2.2 Pertimbangan Hakim	15
2.2.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	15
2.2.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis	18

2.3 Pidana dan Tujuan Pemidanaan	20
2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	20
2.3.2 Tujuan Pemidanaan.....	21
2.4 Sistem Penjatuhan Pidana	24
2.4.1 Pidana Minimum Umum dan Pidana Maksimum Umum.....	24
2.4.2 Pidana Minimum Khusus dan Pidana Maksimum Khusus.....	25
2.5 Putusan Hakim.....	26
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim.....	27
2.5.2 Jenis-jenis Putusan.....	27
2.5.3 Syarat-syarat sahnya Putusan.....	30
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Di bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht Dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	32
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Di bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan.....	47
BAB 4 PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta karunia terbesar bagi keluarga, bangsa, dan negara. Anak juga merupakan cikal bakal, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang juga memegang peranan penting dalam upaya pembangunan nasional. Baiknya kehidupan bangsa di masa depan sangat dipengaruhi pula dengan baiknya kepribadian serta moral yang dimiliki oleh anak. Oleh karena itu, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Namun, untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, bukanlah suatu hal yang mudah. Persoalan kejahatan selanjutnya menjadi problem yang serius bagi suatu bangsa atau negara. Perampokan, penodongan, pembunuhan, pencabulan dan permerkosaan merupakan contoh dari berbagai kejahatan di masyarakat.¹ Berdasarkan berbagai jenis contoh kejahatan tersebut, pencabulan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya ciuman, merabara bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.²

Korban pada jenis kejahatan ini tidak memandang usia baik orang dewasa maupun anak-anak. Bahkan, tindak pidana pencabulan seringkali terjadi pada anak belakangan ini. Penyebabnya antara lain karena anak-anak lebih mudah dipengaruhi, diajak dan dibujuk rayu sehingga pelaku pencabulan merasa anak-anak dapat dengan mudah menjadi sasaran untuk pelampiasan hasrat seksualnya.

Tindak pidana pencabulan pasti akan memberikan dampak yang negatif kepada anak, terutama pada masa pertumbuhan anak. Bahkan dampak tersebut

¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. P.T Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 94.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm. 29.

akan selalu tersimpan dalam memori anak sampai ia tumbuh dewasa antara lain, anak akan mengalami trauma psikis yang luar biasa. Anak akan selalu terbayang dan merasa ketakutan ketika melihat seseorang yang dirasa mirip dengan pelaku yang telah melakukan tindakan jahat kepadanya. Keadaan tersebut mengakibatkan anak akan sulit untuk bersosialisasi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Upaya pemulihan psikis anak berupa bimbingan konseling hingga psikiatripun memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hal itu juga tidak menjamin bahwa keadaan psikis anak bisa kembali seperti semula.³

Untuk dapat mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak ialah dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dalam penulisan skripsi ini selanjutnya disebut sebagai UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan mengenai hak-hak anak, kewajiban, perlindungan terhadap anak, serta bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang seperti persetubuhan, pencabulan, penculikan, dan perdagangan anak hingga sanksi bagi pelanggar diatur di dalam Undang-undang ini. Mengenai larangan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 UUPA, yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencabulan, penjatuhan pidana penjara merupakan pidana yang umumnya dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Perlu diketahui bahwa selain untuk memberantas suatu tindak pidana atau menghadapi kejahatan, diberikannya suatu pidana atau pemidanaan terhadap

³ Mien Rukmini, *Op.Cit*, Hlm. 3.

pelaku juga mengandung beberapa tujuan antara lain, mulai dari pemberian pidana yang hanya bertujuan sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang telah melakukan suatu kejahatan. Kemudian tujuan pemberian pidana berkembang menjadi alat untuk melindungi individu serta masyarakat dari gangguan kejahatan dan mencegah dilakukannya kejahatan yang sama maupun kejahatan lainnya hingga tujuan diberikannya pidana ialah sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana agar kelak dapat kembali ke masyarakat sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Ketentuan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut dapat penulis temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Berbagai macam produk perundang-undangan pidana di Indonesia, antara lain ada yang mencantumkan pidana maksimal khusus saja, namun ada beberapa peraturan yang mencantumkan pidana maksimal khusus serta juga mencantumkan pidana minimum khusus dalam perumusan deliknya.

Hal yang menarik dari pembentukan UUPA adalah bahwa ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan anak yang diatur dalam UUPA merupakan salah satu contoh produk undang-undang yang mengatur tentang pidana maksimal khusus juga pidana minimum khusus di dalam perumusan deliknya. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana minimum umum. Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan di atas, delik pencabulan anak dalam UUPA diatur bahwa pelaku yang melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak akan diancam dengan sanksi pidana yaitu pidana minimum 3 (tiga) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Artinya, dalam penjatuhan sanksi nantinya pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara tidak lebih singkat dari pidana minimum khusus dari ketentuan pasal tersebut, yaitu 3 (tiga) tahun penjara dan juga tidak boleh lebih lama atau melebihi dari 15 (lima belas) tahun penjara yang merupakan ketentuan maksimal khusus.

Kendati demikian, dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari peran penting para aparat penegak hukum serta lembaga yang berwenang mengadili

perkara-perkara kejahatan seperti ini, terutama lembaga pengadilan dan juga hakim. Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHP adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku, maka seorang hakim akan menjatuhkan vonis diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam UUPA. Dimana dalam UUPA terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, sehingga seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimum dan bisa juga dalam batas yang maksimum. Hanya saja, di dalam praktek nyata masih terdapat beberapa hakim yang menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah batasan minimum khusus. Salah satunya adalah kasus tindak pidana pencabulan yang ditangani di Pengadilan Negeri Lahat. Dengan terdakwa bernama Wanli bin Marusin, laki-laki berusia 31 tahun yang bekerja sebagai Tani.

Adapun kronologi kasusnya adalah Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di Kalangan Sabtu Desa Simpang Tiga Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat. Saksi Vega Yulanda bersama Tiara Alike sedang berjalan-jalan di Kalangan Sabtu. Kemudian datang terdakwa dari arah depan dan langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Vega menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Tiara yang melihat kejadian tersebut segera meneriaki dan memaki terdakwa sambil mendorong tubuh terdakwa. Namun terdakwa hanya menundukkan kepala dan langsung berjalan meninggalkan saksi Vega yang dalam keadaan menangis. Selanjutnya saksi Tiara mengajak saksi Vega untuk pulang kerumah saksi Tiara, dikarenakan saksi Vega tidak mau pulang kerumahnya sendiri dan takut menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya.

Pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Lahat, Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 82 UUPA, Pasal 281 Ayat (1) KUHP dan Pasal 290 Ayat (2) KUHP. Putusan yang diberikan Hakim dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 UUPA dan hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan

dan denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).⁴ Berdasarkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, dalam hal ini berarti hakim menjatuhkan pidana di bawah batasan minimum yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 82 UUPA.

Berdasarkan uraian di atas serta putusan hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan putusan di bawah batas minimum dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul “**Analisis Yuridis Pidanaan di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak** (studi putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht sudah sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
- 2) Apakah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht sudah sesuai dengan tujuan pidanaan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dengan tujuan pidanaan.

⁴ Baca Putusan Perkara Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, paragraf kedua yang berbunyi: “MENGADILI; 1. 2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wanli.....dst”. Lampiran. Hlm. 18.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis Normatif (*legal research*). Peter Mahmud Marzuki⁵ menuliskan tentang yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Peter Mahmud Marzuki⁶ menuliskan pula tentang penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, aturan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lebih lanjut Peter Mahmud⁷ dalam buku penelitian hukum edisi revisi tahun 2014 menyatakan bahwa penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:⁸

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 29.

⁶ *Ibid*, hlm. 35.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 47.

⁸ *Ibid*, hlm. 93-95.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber tersebut berupa bahan-bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari, perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan-bahan skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sebagai bahan hukum skunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Pada penulisan skripsi ini bahan hukum skunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, analisa bahan hukum adalah proses yang harus dilalui untuk memperoleh jawaban dari permasalahan. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai. Langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum tersebut meliputi :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e) Meberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁹

Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi fakta hukum berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, penulis mendapati fakta hukum tersebut antara lain bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Wanli 31 Tahun, terhadap korban Vega Yolanda yang masih berusia di bawah 18 tahun. Kejadian tersebut terjadi di pasar kalangan kabupaten Lahat. Saat korban berjalan-jalan bersama temannya, terdakwa datang menghampiri dan meremas payudara sebelah kanan korban. Di dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencabulan terhadap anak sesuai Pasal 82

⁹ *Ibid*, hlm 171

Undang-undang Perlindungan Anak, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak yang mana mengatur ketentuan pidana penjara minimumnya adalah pidana penjara selama 3 Tahun. Hal ini yang kemudian menjadi isu hukum yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Pengumpulan bahan-bahan hukum oleh penulis yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi olantara lain ialah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain, Undang-undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan juga bahan hukum skunder seperti buku tentang kejahatan kesusilaan, penerapan ancaman pidana minimal, dasar-dasar hukum pidana, penitensier dan buku hukum lainnya.

Setelah menemukan isu hukum dan melakukan telaah berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, penulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan isu hukum yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan dalam bentuk argumentasi tersebut diuraikan oleh penulis dalam bab 4 yaitu bab penutup yaitu kesimpulan. Dalam bab ini terdapat juga preskripsi penulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan kesimpulan yang sudah di bangun oleh penulis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencabulan

Sebelum penulis menguraikan pengertian tentang tindak pidana pencabulan, akan lebih tepat memahami definisi tentang tindak pidana secara umum terlebih dahulu sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini.

2.1.1 Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian tindak pidana didapat dari para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda.

Perkataan “feit” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu keadaan yang dapat dihukum”¹⁰

1) Simons¹¹ sebagaimana dikutip dalam buku Mahrus Ali mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel¹² mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

2) Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah:¹³

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan,

¹⁰ P.A.F Lamintang, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

¹¹ Simons dalam Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 98.

¹² *Ibid.* Hlm. 99.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli hukum tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana perbuatan tersebut disertai dengan hukuman atau sanksi (pidana) bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar ketentuan tersebut.

- 3) Menurut Moch. Anwar adapun pengertian dari perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.¹⁴
- 4) Menurut R. Soesilo¹⁵, Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.

Jadi, tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana perbuatan tersebut berupa perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, hal tersebut dalam lingkup nafsu birahi, seperti ciuman, meraba-raba buah dada dan bagian kemaluan. Oleh karena hal tersebut dilarang oleh aturan hukum, maka akan ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar ketentuan tersebut .

Ketentuan tentang Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP diatur dalam Pasal 289, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

¹⁴ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Jilid II)*, P.T Alumni, Bandung, 1986, hlm. 231.

¹⁵ R. Soesilo, *Op.cit*

Unsur-unsur Pasal 289 KUHP:

a. Barang siapa;

Pada perumusan delik dalam KUHP, kata “barang siapa” menunjuk pada orang/atau manusia.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Kekerasan ialah suatu perbuatan paksa kepada orang lain yang dilakukan dengan cara atau disertai tindakan fisik atau kekuatan seperti memukul, menampar, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman adalah suatu keadaan yang menyatakan hendak melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan atau menyatakan bahwa akan melakukan sesuatu yang diancamkan, dengan tujuan agar orang yang diancam akan merasa takut.

c. Memaksa seseorang melakukan atau memaksa seseorang membiarkan dilakukan;

Memaksa merupakan suatu perbuatan seperti menyuruh atau meminta secara paksa yang mengharuskan perbuatan itu terlaksana seseuai kehendak, meskipun orang lain tidak dapat atau tidak mau melakukan.

d. Perbuatan cabul.

Perbuatan cabul merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang dalam lingkup nafsu birahi, seperti mencium, meraba-raba buah dada atau bagian kemaluan, termasuk juga berhubungan badan.

Selain dalam Pasal 289 KUHP, adapun jenis-jenis pencabulan yang diatur dalam ketentuan KUHP adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang diketahuinya bahwa seseorang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun (Pasal 290 ke-1 KUHP).
2. Perbuatan cabul yang mengakibatkan luka-luka berat, diancam pidana paling lama 12 tahun (Pasal 291 ayat 1 KUHP).
3. Perbuatan cabul yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 291 ayat 2 KUHP).

4. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 292 KUHP).
5. Orang yang mempunyai jabatan yang melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya, atau orang yang penjagaanya dipercayakan kepadanya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (Pasal 294 Ayat 2 KUHP).

2.1.2 Tindak Pidana Pencabulan Anak

Pengertian anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Masing-masing peraturan perundang-undangan mempunyai kriteria tersendiri tentang anak. Diantaranya pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang UUPA sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang UUPA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya ialah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mempunyai definisi tersendiri tentang anak. Namun yang perlu diingat adalah pengaturan tersebut ada guna memberikan pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak, termasuk perlindungan anak dari kejahatan atau tindak pidana, khususnya pencabulan.

Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak beberapa diantaranya diatur dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang bahwa orang itu belum pantas dikawini, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun (Pasal 290 ke-2 KUHP).
2. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Diancam pidana paling lama 7 tahun (Pasal 290 ayat 3 KUHP).
3. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 292 KUHP).
4. Barang siapa melakukan perbuatan cabul terhadap anak angkatnya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya atau yang dalam pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun (294 ayat 1 KUHP).

Kasus yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Berdasarkan adanya asas *lex specialis derogat lege generalis*, serta dengan berlakunya UUPA, maka ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur lebih khusus. Yakni dalam Pasal 82 UUPA yang menyatakan:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banayak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Delik yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana tersebut pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terbagi ke dalam 2 (dua) macam unsur yaitu Unsur Subjektif dan unsur Objektif :

1. Unsur Subjektif

Yang dimaksud unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu dilakukan.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat penulis jabarkan unsur-unsur dari Pasal 82 UUPA di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Pada Pasal 82 UUPA tersebut unsur subjektif dari pelaku adalah “dengan sengaja” yang berarti pelaku mengetahui atau menghendaki perbuatan tersebut.

2. Unsur Objektif

- a. Setiap orang;
- b. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2.2 Pertimbangan Hakim

Kajian dalam sub bab ini yang hendak penulis jadikan pisau analisis dalam menjawab pembahasan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah mengenai pertimbangan hakim. Pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.¹⁷

2.2.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di

¹⁶ P.A.F Lamintang, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

¹⁷ Rusli muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 124.

dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah sebagai berikut :

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dalam hukum acara pidana karena dari dakwaan tersebutlah pemeriksaan di dalam persidangan dilakukan. Dakwaan jaksa memuat hal-hal yang berhubungan dengan terdakwa yaitu mengenai identitas terdakwa seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan dan pekerjaan terdakwa. Selain itu, dakwaan jaksa penuntut umum juga berisi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyertakan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum.

c) Keterangan Saksi

Salah satu hal yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri; ia lihat sendiri; dan alami sendiri. Keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi harus disampaikan di muka sidang dengan sumpah terlebih dahulu.

Hakim sangat mempertimbangkan keterangan saksi dalam pengambilan putusan, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi itulah nantinya akan terungkap tentang perbuatan pidana yang terjadi dan akan membantu memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi akan memberikan gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 124-133.

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana;¹⁹

Barang-barang yang tersebut di atas tidak termasuk alat bukti sebab dalam undang-undang, yakni Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang tersebut dalam dakwaan, maka hakim dalam melakukan pemeriksaan harus memperlihatkannya baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.²⁰

Di samping itu, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan jumlah alat bukti. KUHAP memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.²¹

e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting di dalam persidangan, karena dari pasal peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi dasar bagi hakim untuk dijadikan dasar pemidanaan dan tindakan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

²¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 73.

oleh hakim. Pasal peraturan perundang-undangan inilah yang kemudian dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Jaksa dan hakim harus membuktikan melalui pemeriksaan dan alat-alat bukti tentang apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut atau tidak. Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.²²

2.2.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Berikut ini adalah keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan kepada diri terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan. Keadaan ekonomi merupakan salah satu contoh penyebab seseorang melakukan kejahatan. Tuntutan keadaan ekonomi yang selalu meningkat tidak sejalan dengan keadaan ekonomi yang serba kekurangan mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan ekonomi atau kemiskinan.

Bukan hanya dari latar belakang orang yang mengalami kesulitan ekonomi saja. Kemajuan pertumbuhan global, pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup mewah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi para golongan kaya. Hal ini yang mendorong golongan kaya ingin memiliki barang-barang mewah tersebut sebagai salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Namun kadang usaha untuk memiliki tersebut dilakukan dengan cara-cara seperti korupsi, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya.

Adanya ketidakharmonisan hubungan sosial terdakwa, baik dengan lingkungan maupun orang lain juga dapat menimbulkan dorongan seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, pertengkaran suami istri yang berkepanjangan akan berakhir dengan perceraian bahkan tindak kekerasan seperti penganiayaan hingga pembunuhan.

²² Rusli Muhammad, *potret lembaga....Op.Cit.*, hlm. 135.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Suatu perbuatan pidana pasti akan memberikan kerugian, bukan hanya bagi korban namun juga bagi masyarakat luas. Misalnya dalam kasus pembunuhan seorang pria yang diketahui mempunyai keluarga. Meninggalnya korban akan memberikan kerugian bagi keluarga korban karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas adalah rasa tidak aman dan terganggunya ketentraman di dalam masyarakat tersebut.

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa merupakan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Keadaan fisik yaitu berupa usia atau umur dan tingkat kedewasaan seseorang, sedangkan keadaan psikis adalah keadaan mental atau perasaan terdakwa. Keadaan psikis ini biasanya ialah keadaan marah, perasaan benci atau rasa ingin membalas dendam terdakwa terhadap korbannya. Selain itu predikat yang dimiliki terdakwa di dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap tindak kejahatan yang ia lakukan, apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, preman, gelandangan, dan lain sebagainya.

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan pidana baik KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang menjadikan keadaan sosial ekonomi terdakwa sebagai hal yang dijadikan pertimbangan dalam hal menjatuhkan putusan pidana. Namun dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa hakim mempertimbangkan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan.

e) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan senantiasa diawali dengan kalimat “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kata “ ketuhanan”

menunjuk bahwa hakim dalam membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti ia terikat oleh ajaran agama.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan secara yuridis, maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara KUHAP, namun penyebutannya hanya garis besarnya saja. Seperti dalam Pasal 197 ayat (1) sub d bahwa putusan pemidanaan memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan. Apa yang disebut fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan bisa berupa fakta yuridis maupun fakta non yuridis, sehingga menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.²³

2.3 Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Seperti halnya pada kajian sebelumnya, pengertian pemidanaan serta tujuan pemidanaan terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian berikut sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini.

2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.²⁴ Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁵

Sudarto²⁶ memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

²³ Rusli Muhammad, *Potret lembaga.....Op.Cit.*, hlm. 136-144.

²⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm 185.

²⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm 194.

²⁶ Sudarto dalam Mahrus Ali *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 186.

syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh²⁷ mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.

Sedangkan pemidanaan seringkali identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Pemidanaan mempunyai 2 (dua) arti:²⁸

1. Pemidanaan dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang yaitu yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).

Oleh karena itu pengertian pemidanaan dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang, karena asas legalitas yang berasal dari jaman *Aufklarung*, yang singkatnya berbunyi *nullum crimen, nulla poena, sine previa lege (poenali)*. Jadi untuk menerapkan poena atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu.

2. Pemidanaan dalam arti konkrit adalah yang menyangkut berbagai badan atau institusi yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu. Dengan hanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan saja, sanksi itu tidak akan terwujud dengan sendirinya, namun harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemidanaan adalah merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Hal tersebut sebagai pelaksanaan dari diterapkannya sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

2.3.2 Tujuan Pemidanaan

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah salah satu bagian mata rantai dari perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka penetapan pidana justru harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang harus diambil dalam hal pemidanaan apabila ada suatu pelanggaran hukum.²⁹ Pada perkembangannya, terdapat beberapa teori-teori yang pernah dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan mengenai pemidanaan

²⁷ Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 186.

²⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Penitensier*, diktat mata kuliah Hukum Penitensier, 2014, hlm. 7-8.

²⁹ Barda Nawawi Arief dalam Abintoro prakoso, *Op.cit*, hlm. 10.

dan tujuan dari dijatuhkannya pemidanaan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi menjadi dua dan dari penggabungan kedua teori tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Sehingga teori-teori pemidanaan terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Teori absolut/ teori pembalasan
- b. Teori relatif/ teori tujuan
- c. Teori gabungan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori tersebut sebagai berikut:

- a. Teori absolut/teori pembalasan.

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.³⁰ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.³¹

- b. Teori relatif/ teori tujuan.

Teori ini mengajarkan bahwa suatu penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan, yaitu pencegahan secara khusus dan pencegahan secara umum. Pertama, pencegahan secara khusus (*special prevention*) ialah mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi

³⁰ Andi hamzah dalam Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 187.

³¹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 188-189.

kejahatan lagi di masa mendatang. Pengaruh demikian berasal dari rasa jera, atau timbul dari kesadaran atas kesalahannya, bergantung pada pemidanaan yang dijatuhkan. Kedua, pencegahan secara umum (*general prevention*) ialah mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya. Teori ini memang sangat menekankan kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.³²

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif adalah sebagai berikut;

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (preventif);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kedepan; pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

c. Teori gabungan

Teori ini berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan juga teori relatif. Penjatuhan sanksi pidana dilakukan untuk membalas perbuatan pelaku, namun selain itu juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya semata-mata hanya untuk membalas tindakan pelaku, tetapi juga agar ada upaya mendidik dan memperbaiki pelaku tersebut sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

Selain dari teori tentang tujuan pemidanaan tersebut, di Indonesia belum ada hukum pidana positif yang merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Namun

³² Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 190.

sebagai bahan kajian, konsep RUU KUHP 2015 telah menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54, yaitu:³³

1. Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

2.4 Sistem Penjatuhan Pidana

Untuk membahas sistem penjatuhan pidana dalam sub bab ini, penulis akan menguraikan beberapa kajian seputar mengenai Tinjauan Umum Pidana Minimum dan Maksimum umum serta Tinjauan Umum Pidana Minimum dan Maksimum khusus sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini. Keterangan tersebut dapat disimak sebagai berikut:

2.4.1 Pidana Minimum Umum dan Maksimum Umum

Pola penjatuhan pidana dalam KUHP menggunakan pola penjatuhan pidana minimum umum dan maksimum umum. Pola penjatuhan pidana secara umum yaitu ditentukan secara umum pidana terendah yang berlaku untuk setiap tindak pidana, yaitu untuk pidana Penjara diatur dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas tahun) berturut-turut dan untuk pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP yaitu minimum pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (general).

Sedangkan pola penjatuhan pidana maksimum secara umum yaitu ditentukannya secara umum pidana tertinggi yang berlaku kepada setiap tindakan

³³ www.antikorupsi.org, Konsep RUU KUHP Edisi 2015. diakses pada hari pada Hari Jumat, 16 Oktober 2015 Pukul 15.00 WIB

pidana dengan pengecualian ada hal-hal yang memberatkan. Dalam KUHP ketentuan itu ditentukan, untuk pidana penjara maksimum adalah 15 tahun. kecuali dalam hal tertentu pidana lebih dari 15 tahun dapat dilampaui, hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) KUHP, bahwa pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas 15 (lima belas) tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52. Namun pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melampaui 20 (dua puluh) tahun.³⁴ Pidana kurungan paling lama adalah 1 tahun, kecuali jika karena pengulangan perbarengan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan tidak boleh sekali-kali melampaui dari satu tahun empat bulan.

2.4.2 Pidana Minimum Khusus dan Maksimum Khusus

Beberapa undang-undang diluar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal di dalam KUHP. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya.³⁵ Hal ini untuk membatasi hakim yang terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umum. Menurut Barda Nawawi Arief³⁶, dalam RUU KUHP, menetapkan minimum khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain, menimbulkan bahaya/keresahan umum, bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat kematian) atau faktor pengulangan tindak pidana

³⁴ Pasal 12 ayat (4) KUHP.

³⁵ Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No.4 Vol. 18 Oktober 2011 :508-524,Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 521.

³⁶ Barda Nawawi dalam chairul huda.....*Ibid*, hlm. 521.

(*recedive*). Pada umumnya hanya delik-delik yang sangat serius sajalah yang diberi ancaman minimum khusus.³⁷

Umumnya undang-undang menempatkan ancaman minimum khusus ini di depan ancaman maksimum khususnya. Dengan demikian ditentukan : "...dipidana penjara paling singkat...dan paling lama...". demikian pula halnya dengan denda, "...dipidana dengan pidana denda paling sedikit...dan paling banyak...".

Pencantuman pidana minimum khusus dan maksimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP saat ini berlaku dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang lainnya.

Sebagai contoh yang menempatkan pidana minimum dan maksimum khusus dalam ancaman pidananya seperti pada pada Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas berdasarkan Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht ialah sistem penjatuhan pidana yang menggunakan sistem penjatuhan pidana dengan menggunakan ancaman pidana minimum khusus dan ancaman pidana maksimum khusus sesuai ketentuan di dalam Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak.

2.5 Putusan Hakim

Kajian penutup yang hendak penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.

mengenai putusan hakim. Lingkup putusan yang akan penulis uraikan dalam kajian ini terdiri dari pengertian putusan, jenis-jenis putusan, serta syarat-syarat sahnya putusan.

2.5.1 Pengertian Putusan

Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, menyatakan :

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.³⁸

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Suatu putusan yang telah diucapkan oleh hakim harus segera ditandatangani guna memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan terhadap terdakwa. Hal tersebut agar terdakwa tidak berlarut-larut dalam mendapatkan putusan tersebut, dalam rangka menggunakan upaya hukum.³⁹

2.5.2 Jenis-jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan

³⁸ Rusli Muhammad, *potret lembaga.....Op.Cit*, hlm. 115.

³⁹ Penjelasan Pasal 200 KUHAP

terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁴⁰ Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1), yaitu pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Lebih lanjut diterangkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Pada putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, terdakwa yang berada di dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya terdakwa masih tersangkut perkara lain baik untuk dirinya sendiri maupun bersama dengan kawan terdakwa (Pasal 193 ayat (3) KUHAP).

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dinyatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu putusan disebut sebagai putusan lepas, bila memenuhi syarat sebagai berikut:⁴¹

- 1) Perbuatan yang didakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Meskipun perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

⁴⁰ Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Materi Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 149.

⁴¹ Fachmi, *Op. Cit*, hlm. 153.

Dengan demikian, putusan lepas berbeda dengan putusan bebas. Pada putusan bebas perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP. Sedangkan putusan lepas, perbuatan terdakwa harus terbukti secara sah dan meyakinkan namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan pemidanaan

Pemidanaan berarti penjatuhan hukuman pidana oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.⁴² Putusan yang mengandung pemidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar hukum putusan pemidanaan ini adalah pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat terdakwa salah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan adanya minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang sudah ada, dengan adanya dua alat bukti ini maka syarat untuk menjatuhkan pidana sudah terpenuhi. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut KUHP Pasal 184 ayat (1) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun macam-macam pidana pokok yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berdasarkan permasalahan yang

⁴² Fachmi, *loc.cit.*

penulis angkat dalam skripsi ini, jenis putusan yang menjadi isu hukum ialah merupakan jenis putusan pemidanaan.

2.5.3 Syarat-syarat Sahnya Putusan

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Serta melihat juga Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam putusan, adalah sebagai berikut;

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agam dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana termaksud dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaa atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁴³

⁴³ Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Suatu putusan akan batal demi hukum apabila ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l tersebut tidak terpenuhi. Namun apabila terjadi kesalahan atau kekliruan dalam penulisan atau pengetikkan pada ketentuan huruf a, e, f dan h, maka tidak menyebabkan putusan batal demi hukum.



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Antara Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berakhirnya suatu proses peradilan ialah dengan adanya suatu putusan akhir. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Menurut Gatot Supramono,⁴⁴ putusan pengadilan dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela ialah apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materi perkara. Putusan sela ini mengacu pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Sedangkan putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di dalam proses persidangan. KUHAP mengenal tiga jenis putusan akhir yakni, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan. Mengenai pengertian tentang putusan yang berupa putusan bebas, atau lepas atau putusan pemidanaan tersebut sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya mengenai jenis-jenis putusan.

Mengenai syarat sahnya suatu putusan pemidanaan, penulis sudah menjelaskan dalam bab sebelumnya yaitu syarat sahnya suatu putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ketentuan yang sama juga penulis jumpai pada

⁴⁴ Gatot Supramono dalam Fachmi, *kepastian hukum mengenai* Op.Cit, hlm. 148.

ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan tersebut diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suatu putusan (Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan kehakiman).

Proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa tentu tidak terlepas dari peranan lembaga pengadilan dan juga hakim. Keberadaan lembaga pengadilan sangat penting, dikarenakan pada hakikatnya lembaga pengadilan merupakan perwujudan suatu negara hukum, merupakan tolak ukur kemampuan suatu bangsa dalam menegakkan norma-norma hukum dalam negara, sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan mendapat hukuman yang setimpal tanpa pandang bulu.⁴⁵ Berbicara mengenai lembaga pengadilan pasti juga berbicara tentang hakim. Pada proses penjatuhan pidana memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya hakim mempunyai suatu peranan yang sangat besar di dalam pelaksanaan suatu sistem peradilan pidana, mempunyai kekuasaan yang bebas dan merdeka di dalam menjatuhkan suatu putusan di pengadilan. Landasan hukum wewenang hakim dan kebebasan hakim yang berdasarkan kemandirian Kekuasaan kehakiman antara lain dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian digantangi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada proses penjatuhan pidana, untuk menentukan berat ringannya pidana yang diberikan kepada terdakwa, hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan**Op.Cit*, hlm. 24.

Kehakiman. Mengenai hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, diatur juga dalam KUHAP yaitu Pada Pasal 197 ayat (1) huruf f yang menyatakan, surat putusan pidana memuat: pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Suatu putusan haruslah menunjukkan ketegasan ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara konkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas, bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan suatu aturan hukum. Asas legalitas menuntut kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, perbuatan tersebut telah terlebih dahulu diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Apabila asas legalitas yang berupa *nullum delictum, nulla poena sine prae legi poenali* (tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan) dikaitkan dengan kebebasan hakim, maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki seorang hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasan hakim dibatasi. Hal ini dikarenakan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau pelaku pidana, apabila ancaman pidana atau perbuatan si pelaku belum terlebih dahulu diatur dalam suatu undang-undang.

Pada proses penjatuhan pidana, hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui apa yang menjadi asas penghukuman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, sehingga asas tersebut juga menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Adapun asas penghukuman yang dipakai dalam penerapan hukum pidana menurut A. Ridwan⁴⁶, adalah asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum/minimum khusus. Pengertian minimal universal adalah penjatuhan hukuman minimal yang bersifat umum yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-

⁴⁶ Hidayat Manao, *Penerapan Ancaman Minimal dalam Putusan Hakim*, kadilmil Medan, 2010, hlm. 6.

masing, sedangkan maksimal spesial adalah penjatuhan hukuman tertinggi yang bersifat khusus atas masing-masing, ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. Atas dasar asas ini, maka dalam penerapan penjatuhan pidana tentu akan mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan lebih dari batas maksimal dan tidak boleh di bawah batas minimum yang telah ditentukan undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa sistem pidana minimum adalah pengecualain, yaitu untuk delik-delik tertentu yang diapandang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan masyarakat, dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya sebagai ukuran kuantitaif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7(tujuh) tahun yang dapat diberi ancama pidana minimum khusus, karena delik tersebut digolongkan sangat berat.⁴⁷

Disamping itu, seorang hakim pastinya juga akan berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (*strafmaat*) yang telah diatur dalam suatu undang-undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, dikenal 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), yaitu:⁴⁸

1. *Sistem fixed/definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti;
2. *Sistem indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum;
3. *Sistem determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana;
4. *Interdemintae sentence* berupa tidak ditentukannya batas maksimum pidana; badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pidana aparat pelaksanaan pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat, atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, Hlm. 141.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Bom Bali*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 25.

Berdasarkan beberapa sistem perumusan tentang lamanya sanksi pidana, dapat penulis ketahui bahwasanya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut ancaman pidana *determinate sentence* yang berupa ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Salah satunya ialah pada Pasal 82 yang menyatakan:

“setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pada penulisan skripsi ini penulis hendak membahas tentang kesesuaian antara penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht diketahui bahwa terhadap terdakwa Wanli bin Marusin, usia 31 tahun, yang didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kedua primair Pasal 290 ayat (2) KUHP, kedua subsidair Pasal 281 ayat (1) KUHP. Hakim telah menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000(enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan, karena terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun pidana yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Lahat tersebut berada di bawah batas minimum dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Anak yang menentukan batas minimum pidana penjara adalah 3 (tiga) tahun.

Pada putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht tersebut, ada beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar bagi hakim dalam

menjatuhkan pidana di bawah batas minimum terhadap terdakwa. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain ialah:

Bahwa mengenai penjatuhan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 82 UU nomor 23 tahun 2002 telah menentukan batas minimum, hal itu menurut hakim telah membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta di persidangan. Penjatuhan pidana minimum pun terkadang dirasa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tingkat/kadar kesalahan terdakwa serta dampak dari perbuatan tersebut.

Menurut penulis, memang benar bahwasanya ketentuan minimal membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana, hal ini sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Apabila suatu perbuatan sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka hakim haruslah menerapkan penjatuhan pidana sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Maka apabila asas legalitas dikaitkan dengan kebebasan hakim, maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki seorang hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasan hakim dibatasi. Pemerintah memberikan ancaman pidana minimum dalam ketentuan perundang-undangan ialah bukan tanpa alasan, menurut Barda Nawawi Arief,⁴⁹ hal ini berdasarkan pada:

- a) Adanya fakta disparitas pidana yang mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- b) Adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya;
- c) Adanya keinginan untuk lebih mengefektifkan pengaruh prefensi umum (general prevention) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

⁴⁹ Sujono dan Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hlm. 13.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana minimum tidak tepat dan tidak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta dampak dari perbuatan tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis pada latar belakang, bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang berdampak negatif bagi anak, terutama dampak berupa trauma psikis bagi anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak secara optimal, yang nantinya akan menyebabkan anak tidak dapat menjadi penerus dan cita-cita bangsa sesuai dengan tujuan dari undang-undang perlindungan anak itu sendiri. Maka sudah seharusnya tindak pidana ini dihadapi dan ditangani secara serius dan sungguh-sungguh, diantaranya dengan menegakkan dan menerapkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan pidana, dalam hal ini adalah undang-undang perlindungan anak.

Pertimbangan hakim selanjutnya ialah yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot dan kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri.

Menurut Penulis, dalam hal hakim telah menerobos ketentuan dalam suatu undang-undang dan telah dijatuhkannya pidana di bawah batas minimum, justru hal ini merupakan bentuk dari kesewenang-wenangan hakim serta melukai kepastian hukum dalam undang-undang itu sendiri. Pada sistem peradilan pidana, dalam hal menanggulangi kejahatan secara penal dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni 1) perumusan 2) penerapan 3) eksekusi.⁵⁰ Tahap Perumusan adalah menjadi kewenangan legislatif sebagai suatu program atau perencanaan dalam menghadapi suatu kejahatan. Tahap perumusan atau formulasi merumuskan perbuatan mana yang disebut kejahatan dan bukan kejahatan serta disertai sanksi apa yang akan diberikan. Hakim sebagai perwujudan dari lembaga yudikatif, dalam hal ini adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berperan penting dalam tahapan yang kedua (tahap penerapan). Tahap penerapan yakni menerapkan rencana yang telah disusun dan ditetapkan pada tahap formulasi.

⁵⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan*Op.Cit, hlm. 86.

Sebagai aplikator dan penegak hukum terhadap aturan hukum pidana maka berdasarkan asas legalitas hendaknya menerapkan keseluruhan ketentuan dan tidak diperkenankan menyimpang dari apa yang telah dirumuskan dalam hukum pidana.⁵¹ Sedangkan tahap eksekusi adalah melaksanakan apa yang telah menjadi putusan hasil penerapan hukum pidana dan ini adalah menjadi kewenangan eksekutif.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana dalam amar putusan sudah sesuai dengan kadar/tingkat kesalahan terdakwa dan dampak perbuatan tersebut terhadap korban serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut penulis, hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim yang berupa keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban. Memang bahwa perbuatan terdakwa hanya sekedar meremas payudara saksi korban satu kali saja. Namun dengan pidana yang lebih ringan dari batasan minimum ancaman pidananya, hal ini akan membuat calon pelaku kejahatan lain berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan seperti itu mereka berpikir bahwa hakim mungkin akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari apa yang telah diancamkan, dengan kata lain hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun upaya pencegahan dilakukannya kejahatan yang sama terhadap calon pelaku maupun masyarakat. Terlebih lagi pertimbangan hakim tersebut sangat bertentangan apabila melihat keadaan yang memberatkan terdakwa yang menimbulkan trauma bagi saksi korban. Penulis sudah menjelaskan bahwasanya trauma yang didapatkan oleh korban yang masih tergolong anak adalah dampak negatif yang sangat serius, terutama pada masa pertumbuhan anak. Bahkan dampak tersebut akan selalu tersimpan dalam memori anak sampai ia tumbuh dewasa. Antara lain, anak akan mengalami trauma psikis yang luar biasa. Anak akan selalu terbayang dan merasa ketakutan ketika melihat seseorang yang dirasa mirip dengan pelaku yang telah melakukan tindakan jahat kepadanya. Keadaan tersebut mengakibatkan anak akan sulit untuk bersosialisasi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Upaya pemulihan psikis anak berupa bimbingan konseling hingga psikiatipun memerlukan waktu berbulan-bulan,

⁵¹ *Ibid*, hlm. 87.

bahkan bertahun-tahun. Hal itu juga tidak menjamin bahwa keadaan psikis anak bisa kembali seperti semula.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus, sebagaimana penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan undang-undang perlindungan anak oleh hakim Pengadilan Negeri Lahat bahwa belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batasan ancaman minimum dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku. Adanya hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Palembang tanggal 9 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, logis serta penerapannya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Sebagaimana pendapat Mardjono Reksodiputro, hakim mempunyai kebebasan yang luas serta mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, asalkan berdasarkan pertimbangan ataupun argumentasi yang mengarah kepada keadilan.⁵² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000⁵³ yang menyatakan bahwa dalam era reformasi yang melanda negara, telah membawa dampak yang sangat luas, disegala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi yang mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kualitas serta kuantitas pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM Berat, lingkungan hidup, Mahkamah agung mengharapkan supaya pengadilan bersungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

⁵² Mardjono Reksodiputro dalam Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan dalam Undang-undang Narkotika*, Tesis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 154.

⁵³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung, www.PN-Rantau.go.id, diakses pada hari rabu 4 November 2015 Pukul 09.00.

Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum asalkan didukung dengan alat bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis. Pada permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah penulis uraikan sebelumnya. Diantaranya ialah pertimbangan bahwa penjatuhan pidana yang diberikan terhadap terdakwa dirasa telah setimpal dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Arti setimpal menurut penulis bukanlah setimpal dalam arti seringan apa perbuatan yang dilakukan terdakwa atau pelaku kejahatan, namun pemberian pidana yang setimpal berarti bahwa setimpal dengan jenis berat dan sifatnya kejahatan. Sebagaimana yang telah dikemukakan Barda Nawawi pada uraian sebelumnya, bahwa delik yang diberikan ancaman pidana minimum adalah delik atau kejahatan yang dirasa sangat berat, membahayakan dan meresahkan masyarakat. Maka sudah seharusnya pemberian pidana harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Memang dalam kasus ini, perbuatan terdakwa hanya meremas payudara saksi korban sebanyak satu kali, namun apabila melihat dampak yang ditimbulkan terhadap korban yaitu seorang anak, seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam ketentuan undang-undang perlindungan anak mengingat tindak pidana pencabulan anak merupakan tindak pidana yang berat dan meresahkan masyarakat. Terlebih lagi korbannya adalah anak yang pada dasarnya harus selalu mendapat perlindungan dan hak-hak untuk tumbuh secara optimal demi meraih cita-cita dan sebagai penerus bangsa.

Apabila mengacu pada hasil Rakernas MA tersebut, penjatuhan pidana di bawah minimum tetap saja tidak dapat dibenarkan. Ganjar laksamana Bonaprpta,⁵⁴ ahli hukum pidana Universitas Indonesia menyatakan, hasil rakernas tersebut bertentangan dengan undang-undang, sebab hal itu justru mengaburkan kepastian hukum, selain itu Rakernas MA ini secara hirarki peraturan perundang-undangan tidak dikenal dan hanya merupakan panduan bagi hakim yang sifatnya adalah internal pada lembaga MA. Menurut pendapat

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 155.

penulis, hasil rakernas tersebut tetap saja dapat dianggap bertentangan dengan asas legalitas, sebab rakernas tersebut telah mengaburkan kepastian hukum yang terkandung di dalam asas legalitas itu sendiri. Sehingga benar bahwasanya sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah batas minimum dalam ketentuang suatu perundang-undangan. Maka putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lahat dapat dikatakan bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini undang-undang perlindungan anak, dikarenakan hasil putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, para ahli hukum dalam menanggapi adanya ancama pidana minimum khusus memiliki pendapat yang terpecah menjadi dua golongan dimana disatu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Di sisi lain ada yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun hakim dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan dengan mempertimbangkan argumentasi dan pertimbangan yang mengarah pada rasa keadilan, serta putusan hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping hakim bukanlah corong dari undang-undang semata, tetapi keadilan tersebut harus berorientasi pada keadilan terhadap terdakwa, masyarakat maupun negara.

Di dalam putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa mendasarkan pada rasa keadilan dan mengabaikan unsur kepastian hukum dalam menjatuhkan pidananya. Memang pada prinsipnya rasa keadilan dan kepastian hukum kerap kali tidak sejalan. Hal ini seperti yang disampaikan Roeslan Saleh,⁵⁵ bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum dan apabila penerepannya dalam kejadian

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, *Menyelesaikan Pembaharuan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 321.

konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Namun dalam menjatuhkan putusannya, hakim Pengadilan Negeri Lahat haruslah memberikan rasa keadilan bukan hanya keadilan untuk terdakwa saja namun juga rasa keadilan bagi masyarakat dalam bentuk memberikan suatu kepastian hukum dalam memberikan menjatuhkan sanksi pidana minimum kepada terdakwa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang perlindungan anak.

Jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari apa yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Disini memberikan arti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman pidana yang telah diatur oleh undang-undang. Di samping itu, hakim juga tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang sebab apabila hal ini dilakukan oleh hakim, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan undang-undang itu sendiri serta akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Seyogyanya suatu putusan yang tepat dan berkualitas idealnya putusan tersebut memuat tiga unsur yang ada, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch, bahwa idealnya suatu putusan harus memuat *idee des recht* yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), hendaknya ketiga unsur tersebut dipertimbangkan oleh hakim dengan tataran yang proporsional sehingga melahirkan suatu putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁵⁶ Putusan pengadilan negeri yang lebih mengutamakan unsur keadilan dalam pertimbangan putusannya dibandingkan unsur kepastian hukum tetap saja masih banyak menimbulkan pertanyaan, sebab keadilan yang dimaksud hanyalah keadilan bagi si pelaku tindak pidana dan bukan keadilan bagi masyarakat luas maupun bagi negara.

⁵⁶ Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo dalam Bambang Sutyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010;217-232. Hlm 227.

Selain bertujuan memberikan efek jera, putusan yang memberikan kepastian hukum tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan diciptakannya undang-undang perlindungan anak yaitu guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terbebas dari diskriminasi dan tindak kekerasan. Dan dengan telah diaturnya ancaman pidana minimum khusus, maka orang seharusnya tidak melakukan tindak pidana pencabulan, sebab dia tahu ancaman pidana yang dapat dikenakan atas perbuatan yang dilakukan.

Meskipun hakim mempunyai kekuasaan yang bebas dan merdeka, tetap saja putusan yang menjatuhkan di bawah batas minimum dari ancaman pidana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak sebagaimana dalam skripsi ini yang menganalisis putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht menimbulkan banyak perdebatan, sebab putusan pidana yang di bawah batas minimum dianggap terlalu ringan sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu putusan hakim tersebut dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang sedang berusaha secara serius memberikan perlindungan terhadap anak serta memberantas kejahatan seksual terhadap anak, terutama pencabulan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa dikembangkannya ancaman pidana minimum khusus untuk pidana tertentu bertujuan untuk mengurangi disparitas (*disparity of sentencing*) pidana dan menunjukkan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.⁵⁷ Pendapat ini sama dengan apa yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa:⁵⁸

perlunya minimum khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasan warga masyarakat terhadap tindak pidana penjara yang selama dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku kelas teri dengan pelaku kelas kakap.

⁵⁷ Muladi dalam Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan dalam Undang-undang Narkotika*, Tesis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 66

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 202.

Berdasarkan pendapat Muladi diatas, bahwa minimum khusus digunakan dalam rangka untuk menunjukkan beratnya suatu tindak pidana yang bersangkutan, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencabulan yang ada dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan tindak pidana yang berat, sebab ketentuan tersebut mempunyai ancaman pidana minimum khusus dalam perumusan deliknya. Di samping itu, tindak pidana pencabulan tergolong dalam tindak pidana yang berat, sebab tindak pidana ini dari tahun ke tahun telah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan tidak lagi melibatkan hanya perorangan saja melainkan melibatkan banyak orang dengan korban yang semakin meluas. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya kasus pencabulan yang terjadi terhadap anak yang semakin meningkat akhir-akhir ini.

Sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu mendapat penanganan yang serius, yang mana diantaranya ialah menerapkan ancaman pidana minimum khusus dalam terhadap pelakunya dengan maksud untuk menimbulkan efek jera. Sehingga pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengandung pemberatan sanksi pidana, termasuk disini adalah dalam bentuk pidana minimum khusus.

Berdasarkan uraian diatas, Hemat penulis bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor 354//Pid.Sus/2014/PN.Lht tidak tepat dan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang berusaha keras memberantas tindak pidana kesusilaan terhadap anak, terutama tindak pidana pencabulan. Mengingat tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berat serta haruslah ditangani secara serius dan sungguh-sungguh.

Lebih lanjut berkaitan dengan proses penjatuhan pidana di bawah minimum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht apabila dikaitkan dengan Pasal 82 undang-undang perlindungan anak, hakim sudah menerapkan aturan hukum, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Hakim sudah menerapkan hukum bahwa dalam hal

ini terdakwa Wanli melakukan tindak pidana pencabulan dimana perbuatannya tersebut sesuai dan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam ketentuan Pasal 82 undang-undang perlindungan anak, sehingga terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Namun dalam penerapan pidananya, hakim Pengadilan Negeri Lahat hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan), hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diancamkan yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 82 undang-undang perlindungan anak yang memiliki batasan ancaman minimum khusus yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun. Selain itu penjatuhan pidana di bawah minimum tersebut dapat dikatakan tidak tepat karena tidak sesuai berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine prae lege poenali*) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum. Serta tidak sesuai dengan asas penerapan penghukum yaitu asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum/minimum khusus, dimana para hakim terikat oleh batas maksimum dan minimum yang telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang.

Hakim Pengadilan Negeri Lahat seharusnya berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (*starfmaat*) yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak yaitu *determinate sentence*, maka penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Lahat haruslah berpatokan pada batas-batas yang ditentukan dalam Pasal 82 undang-undang perlindungan anak, yaitu antara batas minimum dan maksimum sanksi pidananya yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan penulis dalam latar belakang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku, maka seorang hakim akan menjatuhkan vonis diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-undang

Perlindungan Anak. Dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, sehingga seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimum dan bisa juga dalam batas yang maksimum. Artinya, dalam penjatuhan sanksi nantinya terdakwa hanya dapat dikenai sanksi pidana penjara tidak lebih singkat dari pidana minimum khusus dari ketentuan pasal tersebut, yaitu 3 (tiga) tahun penjara dan juga tidak boleh lebih lama atau melebihi dari 15 (lima belas) tahun penjara yang merupakan ketentuan maksimal khusus.

3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dengan Tujuan Pemidanaan.

Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions dan punish-ment*).⁵⁹ Pemidanaan itu sendiri diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana. Suatu pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim tidak terlepas dari putusan yang diberikan hakim setelah melalui proses pemeriksaan di dalam persidangan Suatu putusan yang di dapat oleh terdakwa dalam akhir proses persidangan bisa saja berupa suatu putusan bebas, atau lepas atau berupa putusan pemidanaan.

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa ialah berupa putusan pemidanaan. Putusan yang mengandung pemidanaan adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar hukum putusan pemidanaan ini adalah pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat terdakwa salah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

⁵⁹ L.H.C Hulsman dalam barda nawawi arief, *perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 1.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan adanya minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan yakin bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun macam-macam pidana pokok yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah:⁶⁰

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda.
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan Hukum pidana dan tujuan pidana memang memiliki arah dan kecenderungan yang sama, ketika membahas mengenai tujuan hukum pidana maka umumnya juga akan membahas dan mengkaitkan dengan tujuan pidana.⁶¹ Secara umum tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat dari adanya suatu tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Demi mencapai tujuannya, hukum pidana memang tidak terlepas dari pidana atau penjatuhan pidana.

Dalam perkembangannya, pada dasarnya tujuan pidana dapat dibagi menjadi 3 teori mengenai tujuan pidana, yaitu:

⁶⁰ Pasal 10 KUHP

⁶¹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 13

1. teori absolut/teori pembalasan.

Teori absolut ialah teori yang menyatakan bahwa pemidanaan atau pemberian suatu pidana bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik bagi masyarakat maupun dari pihak yang dirugikan atau menjadi korban.

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai teori pembalasan,yaitu:

- a. *retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b. *distributif retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c. *quantitative retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pemabalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:⁶²

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

2. Teori relatif

Teori ini mengajarkan bahwa suatu penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan, yaitu pencegahan secara khusus dan pencegahan secara umum. Pertama, pencegahan secara khusus (*special prevention*) ialah mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang. Pengaruh demikian berasal dari rasa jera, atau

⁶² Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 188-189.

timbul dari kesadaran atas kesalahannya, bergantung pada pemidanaan yang dijatuhkan. Kedua, pencegahan secara umum (*general prevention*) ialah mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya. Teori ini memang sangat menekankan kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif adalah sebagai berikut;

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (preventif);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kedepan; pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.⁶³

3. Teori gabungan

Pellegrino Rossi menyatakan⁶⁴, sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori ini berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan juga teori relatif. Penjatuhan sanksi pidana dilakukan untuk membalas perbuatan pelaku, namun selain itu juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya semata-mata hanya untuk membalas tindakan pelaku, tetapi juga agar ada upaya mendidik dan

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, PT. Alumni Bandung, 2005, hlm. 17.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 19.

memperbaiki pelaku tersebut sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

Selain dari teori tentang tujuan pidana tersebut, di Indonesia belum ada hukum pidana positif yang merumuskan tentang tujuan pidana. Namun sebagai bahan kajian, konsep RUU KUHP 2015 telah menetapkan tujuan pidana pada pasal 54, yaitu:⁶⁵

1. Pidana bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sehubungan dengan perumusan tujuan pidana dalam konsep rancangan KUHP, Sudarto⁶⁶ menyatakan bahwa dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat *general prevention*, sedang dalam tujuan kedua terkandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*). Tujuan ketiga ketiga sesuai dengan pandangan mengenai “*adat reactie*”, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila. Bisa dikatakan bahwa tujuan pidana yang dianut oleh rancangan KUHP adalah teori utilitarian karena jelas bahwa pidana bersifat prospektif dan berorientasi kedepan. Disamping itu tujuan pidana ialah menitik beratkan pada pencegahan dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Berdasarkan uraian diatas dapat dicermati bahwa tujuan pidana dalam RUU KUHP tersebut menganut teori prevensi, resosialisasi/rehabilitasi dan

⁶⁵ www.antikorupsi.org, Konsep RUU KUHP Edisi 2015. diakses pada hari pada Hari Jumat, 16 Oktober 2015 Pukul 15.00 WIB

⁶⁶ Sudarto dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015, hlm. 42

restoratif. Teori prevensi umum tercermin dari tujuan pemidanaan sebagai pencegahan dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. Teori rehabilitasi dan resosialisasi tergambar dari tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Restoratif terdapat dalam tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, dan memaafkan terpidana.

Berdasarkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan di atas, teori relatif merupakan teori yang cocok digunakan di Indonesia. Pemberian pidana terhadap terdakwa saat ini tidak lagi hanya sebagai pembalasan semata, namun pemberian pidana bertujuan preventif yaitu pencegahan secara umum dan juga pencegahan secara khusus.

Sesuai permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, pada pembahasan yang kedua penulis hendak membahas kesesuaian antara penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dengan Tujuan Pemidanaan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, diketahui bahwa terhadap terdakwa Wanli bin Marusin, usia 31 Tahun, hakim Pengadilan Negeri Lahat memberikan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Sebagaimana telah dibahas oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan tersebut tidak tepat, karena penjatuhan pidana tersebut di bawah batas minimum yang telah ditentukan dalam Pasal 82 UUPA dimana batas minimum pidananya ialah 3(tiga) tahun, namun hakim Pengadilan Negeri Lahat hanya menjatuhkan pidana selama 1(satu) Tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa.

Berdasarkan teori relatif, apabila penjatuhan pidana di bawah minimum oleh hakim tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan berupa teori relatif, maka penulis berpendapat bahwa di jatuhnya sanksi pidana dibawah batas minimum yang telah diatur oleh Undang-undang tidak tepat atau tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan berupa teori relatif. Di dalam teori relatif, pemidanaan bertujuan sebagai upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan agar tidak dilakukannya kejahatan lagi baik yang dilakukan oleh pelaku maupun oleh masyarakat atau calon pelaku kejahatan.

Suatu peraturan perundang-undangan yang menggunakan ancaman minimum khusus dalam deliknya berarti delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah jenis delik atau kejahatan yang sangat serius dan membahayakan. Selain itu, adanya ancaman minimum khusus dalam suatu ketentuan undang-undang merupakan bentuk perlindungan terhadap korban. Hal ini seperti apa yang telah dikemukakan oleh Muladi⁶⁷, bahwa dikembangkannya ancaman pidana minimum khusus untuk pidana tertentu bertujuan untuk mengurangi disparitas (*disparity of sentencing*) pidana dan menunjukkan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila dilihat dari sudut pencegahan, menurut penulis penjatuhan pidana dibawah minimum juga tidak sesuai tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan, baik itu pencegahan yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun pencegahan yang bersifat umum (*general prevention*). Tidak sesuai dengan pencegahan khusus (*special prevention*) ialah karena pidana yang diberikan terhadap pelaku lebih ringan atau dibawah ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini kurang memberi efek jera terhadap pelaku, sehingga masih besar kemungkinan pelaku akan mengulangi tindak pidananya lagi dikemudian hari, sedangkan pencegahan yang bersifat umum (*general prevention*) ialah mencegah masyarakat luas untuk melakukan kejahatan baik kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain. Penjatuhan pidana dibawah minimum akan melukai arti dari kepastian hukum dalam suatu undang-undang, harapan yang hendak dituju dengan adanya ancaman minimum

⁶⁷ Muladi dalam Tendik Wicaksono, *loc. Cit.*

khusus ialah dengan adanya ancaman minimum khusus maka masyarakat atau calon pelaku kejahatan akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. Namun apabila penjatuhan pidana tersebut di bawah batas minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka makna kepastian hukum dalam undang-undang itu sendiri akan runtuh sehingga akan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dalam mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dari adanya tujuan pidana tersebut, dapat diketahui bahwa adanya ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang perlindungan anak bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi pelaku pidana itu sendiri maupun orang lain.

Sedangkan berdasarkan RUU KUHP, penjatuhan pidana di bawah minimum dalam putusan pengadilan negeri lahat tersebut dapat dilakukan apabila hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan tujuan rehabilitasi dan reosialisasi maupun restoratif, serta pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dalam pertimbangannya, hakim sudah mempertimbangkan bahwasanya penjatuhan pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan di terdakwa dan pada hakikatnya penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat merenungi perbuatannya dan menimbulkan efek jera pada diri terdakwa.

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht tidak sesuai dengan tujuan pidana yaitu berupa teori relatif. Dimana di dalam penjatuhan pidana di bawah minimum tidak mengandung upaya pencegahan secara khusus dan pencegahan secara umum. Sebab dengan hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, hal ini dirasa tidak akan cukup untuk membuat pelaku sadar akan tindak pidana yang sudah dilakukannya dan juga tidak memberi efek jera terhadap pelaku. Harapan yang hendak dituju dengan adanya ancaman minimum khusus ialah dengan adanya ancaman minimum khusus maka masyarakat atau calon pelaku kejahatan akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. Namun dengan adanya penjatuhan